



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Letjend. S. Permana No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56111

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421.1 / 0486.b / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTWI KALIDADAP KECAMATAN WADASILINTANG  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/02/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wadaslintang Nomor : 421.1/046/2012, tanggal, 18 Februari 2012;
3. Rekomendasi Camat Wadaslintang Nomor : 421.1/030 tanggal 18 Februari 2012.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Partwi Kalidadap, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang yang didirikan/diseleenggarakan oleh Pengurus TK Partwi Kalidadap, Desa Kalidadap, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Partwi Kalidadap, Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4577 / C / 1 / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin kepada :

Nama yayasan : Tim Penggerak PKK Desa Kalidadap  
Alamat : Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Wonosobo  
Nama TK : TK PERTWI KALIDADAP  
Alamat : Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang, Wonosobo  
Didirikan sejak : 1 Juli 2005

7.  
1.  
2.  
3.  
1.  
A  
K  
P

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada dikum \* Pertama \* akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 20 Februari 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Wadaslintang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Wadaslintang;
6. Kepala TK Partwi Kalidadap, Desa Kalidadap;
7. Pertinggal.